

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Peralihan PBB dari pajak Pusat menjadi pajak daerah mempunyai masa peralihan hingga 31 Desember 2013, dimana Pusat telah menyiapkan langkah-langkah untuk membantu Pemda melakukan persiapan. Pihak yang terlibat dari Pusat antara lain Kemenkeu dan Kemendagri, dengan berbagai kegiatan yang akan dilakukan hingga tahun 2014.
2. Persiapan Pemda Jabodetabek disusun oleh strategi kebijakan dengan faktor penyusun antara lain kemampuan dan kemauan politik, penilaian, penetapan tarif, pemungutan/penagihan, kemampuan administrasi, pengawasan, dan sosialisasi. Menurut responden, faktor terpenting adalah faktor penilaian yang tersusun dari variabel pendekatan penilaian serta pelatihan SDM, sedangkan faktor yang paling kurang penting adalah kemampuan dan kemauan politik. Sementara variabel paling tidak penting adalah penetapan tarif maksimal.
3. Pada tahap awal persiapan pengalihan PBB, permasalahan Pemda secara rinci antara lain penilaian, kuantitas dan kualitas SDM, payung hukum, penentuan tarif, jaringan perbankan, database, pemahaman untuk legislatif, upah pungut, sarana dan prasarana, pendanaan, dan penentuan NJOP. Kebanyakan Pemda masih menunggu petunjuk teknis dari peralihan ini (SKB Menkeu dan Mendagri), dengan tetap memegang prinsip bahwa hasil pemungutan PBB secara mandiri hasilnya tidak lebih sedikit daripada yang diperoleh lewat mekanisme bagi hasil, serta jangan sampai kualitas pelayanan.
4. Kemandirian daerah dalam melakukan perencanaan yang patut dicontoh oleh daerah lain, yaitu yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Sedangkan secara umum setelah dilakukan sinkronisasi antara perencanaan Pusat dan Pemda, menunjukkan bahwa pengadaan SDM dan sarana/prasarana merupakan hal yang lebih banyak menjadi tanggung jawab Pemda, karena Pusat belum mengendakan dalam rencananya.

6.2. Saran/Rekomendasi Kebijakan

Dari hasil analisis terhadap strategi kebijakan pemungutan PBB oleh daerah, maka dapat disusun beberapa rekomendasi kebijakan, antara lain:

1. Mengingat penilaian adalah faktor yang dianggap paling penting, maka dalam masa awal peralihan sebaiknya Pusat masih membantu, misalnya dengan memperbantukan tenaga Penilai, karena penilaian sangat dibutuhkan untuk penetapan NJOP yang digunakan sebagai dasar penetapan pajak.
2. Sosialisasi dari Pusat kepada Pemda perlu terus dilakukan terutama terkait perencanaan Pusat, seperti tentang jadwal penerbitan peraturan pelaksana UU dan database apa saja yang akan diserahkan kepada Pemda, agar Pemda mempunyai kepastian untuk menentukan langkah selanjutnya. Untuk itu, perlu segera diterbitkan SKB Menkeu dan Mendagri untuk menjawab kebingungan Pemda akan tahapan pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah. Sedangkan sosialisasi Pemda kepada masyarakat hendaknya juga meliputi adanya perbedaan cara perhitungan PBB menurut UU baru, agar masyarakat dapat memaklumi apabila terjadi kenaikan jumlah tagihan pajak.
3. Karena semua tahapan kebijakan pemungutan PBB oleh daerah memerlukan dukungan kualitas SDM, maka *transfer knowledge* perlu dilakukan terhadap Pemda, mengingat pendidikan formalnya memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Adapun pelatihan SDM komprehensif yang dibutuhkan meliputi penilaian, juru sita, dan pengolahan data dengan materi yang dipadatkan dengan biaya yang dapat dijangkau Pemda.

6.3. Keterbatasan Studi

Beberapa keterbatasan dari pelaksanaan studi ini antara lain:

1. Terbatasnya responden yang dipilih, dengan responden Pemda Jabodetabek yang dianggap paling mampu secara finansial dan mempunyai potensi pajak relatif besar, maka antusiasme masih tinggi untuk memungut PBB sendiri. Hasil penelitian mungkin berbeda bila responden adalah Pemda di luar Jabodetabek.
2. Terkait dengan analisa rasio konsistensi faktor pemungutan yang menunjukkan bahwa jawaban responden tidak konsisten, maka seharusnya dilakukan peninjauan ulang atas hirarki yang disusun khususnya faktor pemungutan, serta dilakukan kembali penyebaran kuesionernya. Namun karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh studi ini, penulis berharap di masa mendatang keterbatasan-keterbatasan tersebut dapat teratasi melalui berbagai studi lanjutan. Sehingga nantinya, hasil yang diperoleh akan semakin baik, dan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan dalam mengatasi permasalahan terkait pemungutan PBB oleh daerah, akan semakin banyak dan komprehensif.